

Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel

Eduard Awang Maha Putra

*Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
eduardputra21@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-4441-5203*

Fathul Hamdani*

*Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Jawa Timur, Indonesia,
fhdndny@gmail.com, ORCID ID 0000-0001-6988-2249*

Ana Fauzia

*Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia,
fauzia629@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-1161-6647*

Gea Ossita S.

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
geoss2695@gmail.com, ORCID ID 0009-0006-2217-621X*

Baiq Amilia Kusumawarni

*Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
baiqamiliakusumawarni@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0001-2925-6267*

Abstract. Procurement of goods and services must be based on the principle of accountability to achieve procurement of goods and services that can advance public welfare and provide protection and fulfillment of human rights. It can be said that corrupt practices by government agencies and institutions at the central, regional, and other government institutions are easily carried out in the procurement of goods and services. The purpose of this study is to examine the aspects of administrative law and criminal law in the procurement of goods and services, as well as their role in realizing accountable procurement of goods and services. The method of writing this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the aspect of administrative law, one of the inherent functions is the regulatory function. This regulatory function is related to the legal relationship between providers and users in the preparation process up to the process of issuing a letter of determination of providers of goods and services. This administrative law can be an instrument for building a paradigm that leads to the implementation of accountable procurement of goods and services, because, through its regulatory function, additional indicators can be created for users of goods and services in decision-making, such as the requirement for anti-bribery certification and assessment based on performance track records that have not been implemented in Indonesia. If a criminal offense is committed by the user or provider of goods or services during the procurement process, then the criminal law aspect of procurement will be applied. Therefore, it is important to have a kind of paradigm development that leads to accountable procurement of goods and services to avoid potential criminal violations.

Keywords: State Administrative Law, Criminal Law, Procurement of Goods and Services

Abstrak. Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan kesejahteraan umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik-praktik korupsi oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, regional, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum administrasi dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa, serta peranannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Hukum administrasi ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab melalui fungsi mengaturnya, dapat dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan *track record* kinerja yang selama ini belum diterapkan di Indonesia. Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh pengguna atau penyedia barang atau jasa selama proses pengadaan, maka aspek hukum pidana dari pengadaan akan diterapkan. Oleh karena itu penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa

Submitted: 15 Mei 2024 | Reviewed: 19 Agustus 2024 | Revised: 10 September 2024 | Accepted: 23 September 2024

PENDAHULUAN

Indonesia kini secara aktif mengejar pembangunan di semua lini, salah satunya melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan, khususnya dalam statusnya sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*).¹ Tujuan dari pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah untuk memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.² Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara, termasuk penyediaan infrastruktur, jasa, dan barang, untuk mewujudkannya.³ Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik korupsi oleh lembaga dan instansi pemerintah tingkat pusat, regional, dan lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan produk dan jasa. Hingga 90% kasus korupsi pada tahun 2023 melibatkan pengadaan barang dan jasa, menurut data statistik yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

Korupsi di kategorikan menjadi tiga jenis; yang pertama adalah *grand corruption* yaitu di mana sejumlah kecil pejabat publik menggelapkan dan menyalahgunakan dana publik dalam jumlah besar. Kedua, ketika lembaga-lembaga publik dan swasta bersatu untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka sendiri, ini dikenal *sebagai*

¹ Musa Darwin Pane, 'Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–155.

² Merry Tjoanda, 'Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement Unit', *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, last modified 2018, <https://fh.unpatti.ac.id/perwujudan-keadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/>.

³ Setidaknya ada empat jenis pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1) pengadaan barang; 2) pengadaan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan juga rekonstruksi suatu struktur bangunan maupun infrastruktur lainnya; 3) pengadaan jasa konsultasi seperti konsultan konstruksi bangunan, konsultan jembatan, dan sebagainya; dan 4) pengadaan jasa lainnya. Lihat dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lihat juga Sukmawati and Alwi, 'Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare', *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2019): 96–103.

⁴ Nirmala Maulana Achmad and Bagus Santosa, 'KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa', *Kompas.Com*, last modified 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>.

state or regulatory capture.⁵ Terakhir adalah *bureaucratif or pretty corruption*, yakni sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan posisi otoritas mereka untuk mendapatkan uang suap atau uang pelicin, yang dikenal juga sebagai korupsi birokrasi atau korupsi cantik.⁶ Ketiga kategori korupsi sebagaimana diuraikan tersebut dalam sektor pengadaan barang dan jasa hampir bisa ditemukan mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai dengan desa. Hal senada diungkapkan oleh Alexander Warmata selaku Wakil Ketua KPK bahwa rata-rata terjadinya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa adalah di tingkat daerah.⁷ Oleh karena itu, dalam aspek hukum pengadaan barang dan jasa, salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam memainkan peranan pencegahan tindak pidana korupsi seperti suap dan lain-lain adalah hukum administrasi. Dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.⁸

Secara bersamaan, di samping hukum administrasi, komponen hukum pidana mengatur interaksi hukum antara penyedia dan pengguna jasa mulai dari persiapan kontrak hingga pemenuhan kontrak (serah terima). Meninjau hukum pidana selama pengadaan barang dan jasa berarti bahwa hukum pidana ditegakkan jika para pihak, termasuk penyedia dan pengguna jasa, melakukan tindak pidana selama proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana "*green straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan,⁹ maka penting ada semacam

⁵ *Grand corruption* dan *regulator capture* biasanya dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah yang memiliki rekam jejak menyalahgunakan sejumlah besar uang dan sumber daya publik. Mereka juga memiliki rekam jejak menerima suap dari pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, dengan cara merancang undang-undang yang tentunya akan menguntungkan mereka secara finansial. Lihat Irfan Setiawan, 'Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42, no. 1 (2016): 1–13.

⁶ *Bureaucratif or pretty corruption* adalah sebuah bagian dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan biasanya oleh pegawai negeri sipil biasa. Korupsi ini sering terjadi di sektor-sektor pelayanan publik seperti imigrasi, penegakan hukum, rumah sakit, pajak, perizinan, dan bahkan Pendidikan. Lihat Anwar Shah dan Mark Schacter, "Combating Corruption: Look Before you Leap," *Finance & Development* 41, no. 4 (2004): 40–43; Lihat juga Maryanto, "Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2012): 1–14.

⁷ Alexander Warmata dalam Achmad dan Santosa, *Loc.cit.*

⁸ Adhar Hakim, "Aspek Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa," *Bahan Ajar pada Program Studi Magister Hukum* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023), 1–38.

⁹ Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, 'Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa', *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 116–128.

pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.

Walaupun sudah cukup banyak perhatian dalam berbagai riset akademik tentang pengadaan barang dan jasa,¹⁰ namun kajian yang secara spesifik mengarahkan bagaimana hukum administrasi dan hukum pidana mampu membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel masih sangat jarang. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penegakan tindak pidana di sektor pengadaan barang dan jasa secara normatif, seperti aspek pembuktian penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah daerah, hingga modus operandi korupsi pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, kebaruan yang ditawarkan dalam artikel ini adalah melakukan rekonstruksi dalam model pengadaan barang dan jasa, sehingga penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yaitu: *Pertama*, Aspek hukum administrasi dan perannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel; dan *Kedua*, Aspek hukum pidana dan perannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini berusaha mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi-dalam hal ini yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mengurai aspek yuridis terkait pengadaan

¹⁰ Beberapa penelitian terdahulu yang juga konsen terhadap hukum pengadaan barang dan jasa adalah: Pertama, Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161–81; Kedua, Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk, "Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah," *Jurnal Transformative* 6, no. 2 (2020): 127–47; dan Ketiga, Muhammad Rezza Kurniawan and Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115–31.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 3rd ed. (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

barang dan jasa, khususnya pada wilayah hukum administrasi dan hukum pidana. Kemudian pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisis konsep, prinsip, maupun aspek teoritis dalam pengadaan barang dan jasa seperti prinsip *good governance* dan prinsip hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah aspek hukum administrasi dan pidana dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Pertama*, bahan hukum primer terdiri dari: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Kedua*, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat. *Ketiga*, bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian.

Metode atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Sementara teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Administrasi dan Perannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel

Hukum administrasi negara pada dasarnya adalah badan legislasi yang menetapkan semua pedoman tentang bagaimana badan-badan pemerintah harus menjalankan

fungsinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR bahwa hukum administrasi negara mencakup semua hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi, dan hukum.¹² Hukum administrasi negara ini memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.

Menurut S.F. Marbun, fungsi hukum administrasi di antaranya yaitu:¹³

- a. Strategi yang digunakan oleh administrasi negara untuk mengkoordinasikan, menyeimbangkan, dan mengelola kepentingan masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan pejabat negara;
- c. Mengontrol cara-cara yang dapat digunakan masyarakat untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik;
- d. Menetapkan manajemen yang sistematis dari operasi pemerintah untuk mencegah kegiatan ilegal (*onrechtmatige overheidsdaad*), perilaku sewenang-wenang (*willekeur/a bus de troit*), dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
- e. Menjamin tanggung jawab, keterbukaan, efektivitas, dan meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*);
- f. Membentuk pola pikir, pola budaya, dan sikap perilaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan negara yang demokratis, tidak memihak, dan profesional;
- g. Meletakkan dasar bagi penerapan tata kelola yang baik.

Fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas sangat erat kaitannya dalam konteks pembangunan paradigma. Sebab hukum administrasi dapat mendorong sikap tindak, pola pikir, pola budaya, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Sehingga dalam pengadaan barang dan jasa misalnya, aspek hukum administrasi dapat menjadi alat pengendali dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Hal ini juga merupakan salah satu fungsi dari hukum administrasi, yakni melalui fungsi mengatur.

Fungsi mengatur dalam hukum administrasi ini sangat penting dalam membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Sebab saat ini banyak terjadi

¹² Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 15 ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 35.

¹³ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, 2 ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 71.

praktik-praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang menurut Penulis justru diakibatkan oleh tidak optimalnya fungsi mengatur dalam aspek hukum administrasi.¹⁴ Sebagai contoh terkait syarat suatu perusahaan mengikuti tender, keberadaan hukum saat ini belum mampu mendorong perusahaan dalam membangun integritas, seperti mengikuti sertifikasi-sertifikasi anti suap. Dengan demikian, keberadaan hukum administrasi melalui fungsi mengatur tersebut seharusnya dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma-paradigma pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

Keberadaan hukum administrasi sebagai alat untuk membangun paradigma baru, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa tidak terpisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana kontrol dan perekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) sebagaimana teorinya Roscoe Pound.¹⁵ Artinya hukum dalam hal ini merupakan alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dan salah satunya melalui hukum administrasi.

Begitupun dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, dewasa ini dengan semakin maraknya praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, maka hadirnya hukum administrasi semestinya dapat memainkan peranan melalui penerapan indikator yang ketat dalam proses pemilihan pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Indikator-indikator tersebut dapat diarahkan pada prinsip-prinsip yang dapat menjamin akuntabilitas. Misalnya dalam konteks pemilihan pemenang tender, maka perusahaan yang dipilih mencerminkan diri sebagai perusahaan yang memiliki akuntabilitas. Hal ini sangat penting mengingat akuntabilitas menyangkut

¹⁴ Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani KPK, tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa (PBJ) menempati urutan kedua terbesar setelah gratifikasi/suap. Sejak 2004-2023, jumlahnya mencapai 339 kasus; tahun lalu tercatat sebagai tahun terbanyak dengan 63 kasus. Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi karena lemahnya proses perencanaan program dan anggaran. Di sisi lain, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa. Artinya bahwa aspek hukum administrasi menjadi salah satu permasalahan, terlebih menyangkut perencanaan dan minimnya sumber data yang menjadi referensi dalam menentukan suatu Penyedia Barang dan Jasa memiliki *track record* yang bagus dan bersih dari korupsi. Lihat Pusat Edukasi Anti Korupsi, 'Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa', last modified 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.

¹⁵ Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94.

pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan yang dalam konsep etika sangat dekat dengan administrasi publik.¹⁶

Frasa “akuntabilitas” dalam tata kelola pemerintahan terlalu umum untuk didefinisikan.¹⁷ Namun demikian, hubungan antara masa kini dan masa depan, antara individu dan kelompok, sering kali dapat dicirikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, di mana setiap tindakan dan pilihan memerlukan pembenaran sebelum diterima atau ditolak.¹⁸ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, sehingga sejak awal hukum administrasi harus dapat berperan dalam mendorong penyedia barang dan jasa dalam membangun akuntabilitasnya masing-masing. Dengan demikian dapat ditarik benang merah keterkaitan antara hukum administrasi, pembangunan paradigma, dan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel melalui skema bagan berikut:

Bagan 1. Keterkaitan antara Hukum Administrasi, Pembangunan Paradigma, dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel



Sumber: Diolah oleh Penulis.

Uraian skema di atas dapat dijelaskan bahwa hukum administrasi dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan

¹⁶ Richard Mulgan, “Accountability”: An Ever-Expanding Concept?, *Public Administration* 78, no. 3 (2000): 555–573.


¹⁷ Amanda Sinclair, “The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses”, *Accounting, Organizations and Society* 20, no. 2–3 (1995): 219–237.

¹⁸ Andreas Schedler, “Conceptualizing Accountability,” dalam *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, ed. oleh Andreas Schedler, Larry Diamond, dan Marc F. Plattner (London: Lynne Rienner Publishers, 1999), 13.

pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Pembangunan paradigma sebagaimana dimaksud secara spesifik adalah berkaitan dengan bagaimana penyedia barang dan jasa (perusahaan) mampu untuk membangun 'citra' sebagai perusahaan yang memiliki nilai-nilai integritas, sehingga pengguna jasa (pemerintah) juga dituntut untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai integritas tersebut, yang pada akhirnya mengarahkan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 12 Tahun 2021) telah diatur tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Tahapan tersebut secara sederhana dapat digambarkan melalui bagan berikut:

Bagan 2. Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber: Adhar Hakim, *Op.cit.*, hlm. 19.

Penjelasam bagan di atas dapat dilihat terdapat 6 (enam) tahapan proses pengadaan barang dan jasa dimana aspek hukum administrasi memainkan peranannya. Dalam membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel melalui optimalisasi fungsi hukum administrasi dapat diterapkan pada tahap proses pemilihan. Pada tahap proses pengadaan ini ada beberapa metode pengadaan yang biasa diterapkan, diantaranya pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Pada tahapan inilah fungsi hukum administrasi sangat diperlukan, misalnya dengan membuat pengaturan mengenai syarat-syarat atau indikator bagi pengguna barang dan jasa (pemerintah) dalam pengambilan keputusan.

Selama ini, meskipun penilaian yang dilakukan pada tahap evaluasi penawaran peserta lelang mencakup penilaian kriteria administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dengan sistem nilai (*merit point system*),¹⁹ namun hal ini belum mampu untuk mendukung pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab masih saja celah-celah bagi para pihak untuk melakukan persekongkolan. Sebagaimana disampaikan oleh Farid Fauzi Nasution (Partner Assegaf Hamzah & Partner), bahwa risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari tiga hal, yakni: *Pertama*, persaingan usaha untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia jasa pengadaan barang dan jasa melalui tender. *Kedua*, pelanggaran administrasi terhadap peraturan dalam pelaksanaan proses tender. *Ketiga*, potensi terjadinya tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Untuk itu, setiap pelaksanaan proses tender pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara fair.²⁰ Terkait dengan risiko hukum yang kedua, yakni pelanggaran administrasi terhadap peraturan proses tender, maka ini menunjukkan bahwa aspek hukum administrasi tidak boleh dipandang sebelah mata karena dapat menjadi celah dalam tindakan-tindakan persekongkolan dan suap.²¹

Oleh karena itu, maka perlu dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan *track record* kinerja. Adapun sertifikasi anti suap tersebut salah satunya melalui Sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) 37001. Sertifikasi ini didasarkan pada standar yang diterbitkan pada tahun 2016 dan mengatur SMAP, atau disebut sistem manajemen antisuap. Tujuan


¹⁹ Rinal Fendi, 'Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Tesis* (Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/76678.

²⁰ Rofiq Hidayat, 'Mengenal Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa', *Hukum Online*, last modified 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-lt60eec8afdf9a7/>.

²¹ Data KPPU pada 2020 lalu menunjukkan jenis penanganan perkara yang paling banyak ditangani adalah persekongkolan tender dan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi dengan besaran masing-masing 28 persen. Kemudian, perkara kemitraan 23 persen, penguasaan pasar 18 persen, dan perjanjian tertutup 3 persen. Sedangkan secara klasifikasinya, dari laporan yang masuk 62 persen di antaranya merupakan laporan dugaan tender dan 38 sisanya non-tender. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus persaingan usaha seperti persekongkolan lebih banyak berasal dari kegiatan tender, sehingga hal ini menunjukkan perlunya penguatan terkait aspek hukum administrasi dengan menambahkan ketentuan-ketentuan seperti sertifikasi anti suap dan penerapan standar lainnya yang dapat mengurangi persekongkolan. 'Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU', *CNN Indonesia*, last modified 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>.

ISO 37001, standar yang berlaku secara internasional, adalah untuk membangun kerangka kerja bisnis global yang beretika. Perusahaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan kepemimpinan yang luar biasa.²²

Di Indonesia sendiri, sertifikasi ISO 37001 mengalami pertumbuhan yang baik mengikuti tren positif pertumbuhan sertifikasi ISO 9001 di dunia. Pada tahun 2022, tercatat ada total 544 sertifikasi ISO 37001 di seluruh Indonesia. Jumlah sertifikasi ISO 37001 ini tidak mengalami penurunan sama sekali dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). Untuk melihat datanya dapat digambarkan melalui diagram berikut ini:²³




Sumber: Data diolah oleh Penulis berdasarkan ISO Survey (2018-2022).

Berdasarkan diagram di atas, pada tahun 2022, tercatat ada 5.801 total sertifikasi ISO 37001 yang ada di seluruh dunia. Peningkatan ini menandakan bahwa urgensi untuk menghadapi praktik suap atau korupsi di tengah dinamika bisnis yang kompleks semakin meningkat. Sementara di Indonesia, pertumbuhan yang konsisten terhadap manajemen anti penyuapan dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:

²² Admin, 'Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001', *Ijin Tender*, last modified 2022, <https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001>.

²³ MBO (Mitra Berdaya Optima), 'Pertumbuhan Sertifikasi ISO 37001 Di Indonesia', last modified 2024, <https://mitraberdaya.id/id/news-information/pertumbuhan-sertifikasi-iso37001-di-indonesia>.



Sumber: Data diolah oleh Penulis berdasarkan ISO Survey (2018-2022).

Berdasarkan data di atas, meskipun terdapat pertumbuhan yang konsisten dalam penerapan sertifikasi ISO 37001, akan tetapi dalam sektor pengadaan barang dan jasa belum ada data yang pasti, dan data di atas masih bersifat umum di berbagai sektor. Oleh karena itu, sertifikasi anti suap melalui ISO 37001 perlu ditekankan dan harus menjadi syarat administrasi dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Adapun beberapa langkah untuk meminimalisir risiko suap/korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang disarankan sebagai panduan bagi organisasi menurut ISO 37001 antara lain:²⁴

- a. Menggunakan pemasok, konsultan, subkontraktor, dan kontraktor yang disetujui yang telah menjalani proses prakualifikasi di mana kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penyuapan telah dievaluasi; proses ini mungkin melibatkan semacam uji tuntas;
- b. Evaluasi: kebutuhan dan keabsahan layanan yang diberikan oleh rekanan bisnis (selain klien atau pelanggan) kepada organisasi; kecukupan layanan yang diberikan; dan kewajaran dan kesesuaian pembayaran yang dilakukan kepada rekanan bisnis untuk layanan yang diberikan. Kontrak diberikan, jika memungkinkan dan masuk akal, hanya setelah melalui proses penawaran yang transparan dan kompetitif yang melibatkan minimal tiga pesaing;
- c. Membutuhkan minimal dua orang untuk menilai tender dan menyetujui pemenang kontrak;

²⁴ Sustain, 'Seri ISO Ke-26: Peran SNI ISO 37001:2016 Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa', last modified 2022, accessed February 28, 2024, <https://sustain.id/2022/09/27/seri-iso-ke-26-peran-sni-iso-370012016-dalam-sistem-pengadaan-barang-jasa/>.

- d. Menetapkan pembagian tugas sehingga karyawan yang menyetujui penempatan kontrak tidak sama dengan karyawan yang memintanya, dan mereka tidak berasal dari departemen atau peran yang sama dengan karyawan yang mengawasi kontrak atau menyetujui pekerjaan yang dilakukan di bawah kontrak;
- e. Mensyaratkan tanda tangan minimal dari dua pihak pada kontrak dan dokumen yang memodifikasi ketentuan perjanjian atau menyetujui modifikasi pekerjaan atau pengadaan yang dibuat pada kontrak;
- f. Menunjuk manajer yang lebih senior untuk mengawasi transaksi yang mungkin melibatkan suap dalam jumlah besar;
- g. Dengan membatasi akses ke orang yang tepat, anda dapat melindungi informasi yang sensitif terhadap harga dan integritas lelang;
- h. Berikan sumber daya dan templat yang diperlukan kepada anggota staf (seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, daftar periksa, formulir, alur kerja TI, dan tingkatan persetujuan).

Suatu perusahaan dengan memperoleh sertifikasi ini, akan memperlihatkan tujuan untuk menunjukkan dengan jelas komitmennya dalam memerangi penyuapan. Sebagai hasilnya, perusahaan akan meminta semua pihak yang berinteraksi dengannya - para pemangku kepentingan - untuk memiliki standar perilaku yang sama. Hal ini akan membantu membentuk lingkungan bisnis-dan khususnya cara memperoleh barang dan jasa-menjadi lebih akuntabel dan bertanggung jawab.

Praktik pengadaan barang dan jasa yang ada selama ini, karena tidak adanya ketentuan spesifik mengenai keharusan bagi pemerintah selaku pengguna jasa untuk mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan sertifikasi-sertifikasi sebagaimana dimaksud, maka hal ini juga menjadi faktor kurangnya minat perusahaan-perusahaan dalam mengikuti sertifikasi anti suap.²⁵ Oleh karena itu, peran hukum administrasi dalam hal ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pentingnya pembangunan nilai-nilai integritas,

²⁵ Sejauh ini, data terbaru yang diperoleh tahun 2020, perusahaan yang telah mengikuti sertifikasi anti suap banyak berasal dari BUMN, dengan jumlah 82 BUMN (sebanyak 55 BUMN dalam tahap melakukan Training Awareness, sedangkan sisanya 27 BUMN belum melakukan Training Awareness). Namun untuk perusahaan penyedia barang dan jasa yang berasal dari swasta, sampai dengan penelitian ini dibuat, Penulis belum menemukan data yang menunjukkan jumlah berapa banyak perusahaan di sektor penyedia barang dan jasa yang sudah memiliki sertifikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa sertifikasi anti suap di sektor pengadaan barang dan jasa belum menjadi standard yang jelas. KPK, 'KPK Apresiasi 5 Lembaga Yang Terapkan Manajemen Anti-Suap', last modified 2020, <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1797-kpk-apresiasi-5-lembaga-yang-terapkan-manajemen-anti-suap>.

sebab selama ini praktik proses pengadaan barang dan jasa selalu berada dalam ruang-ruang yang berpotensi untuk disalahgunakan (korupsi).²⁶

Begitupun dengan indikator penilaian angka kinerja, penentuan pemenang tender misalnya dapat dilihat berdasarkan *track record* kinerja suatu perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa. Angka kinerja yang dimaksud tidak sekedar berapa sering suatu perusahaan memenangkan tender, namun berdasarkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan juga suatu lembaga yang dapat menilai dan memberikan angka kinerja kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang dan jasa.

Dua hal yang sudah disebutkan di atas berupa sertifikasi anti suap dan penilaian angka kinerja dapat menjadi indikator utama bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam tahap proses pemilihan, pemerintah secara langsung dapat mencoret peserta lelang atau tender yang tidak memenuhi indikator sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dapat diterapkan dan menjadi pedoman yang baku bagi setiap pengguna barang dan jasa (pemerintah), maka hal ini akan mendorong perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa untuk mengikuti sertifikasi-sertifikasi anti suap, serta selalu berupaya maksimal dalam menjalankan tanggungjawabnya agar memperoleh angka kinerja yang bagus untuk menunjukkan tingkat akuntabilitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dapat terlaksana apabila hukum hadir untuk menekan pola kebiasaan koruptif yang selama ini dalam praktik pengadaan barang dan jasa ke arah yang lebih berintegritas. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran hukum administrasi, yakni dengan mengatur indikator-indikator yang jelas dan mencerminkan nilai-nilai integritas, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

²⁶ Amin Sapto Saputro and Ulung Pribadi, 'Analisis Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek Hambalang', *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)* 5, no. 1 (2022): 41–56.

Aspek Hukum Pidana dan Perannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel

Hukum pidana, yang sering disebut sebagai hukum kriminal (*the criminal law*), mengatur tentang tindakan-tindakan kejahatan dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dalam konteks masyarakat.²⁷ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia meliputi segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Contoh aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah seperti perbuatan korupsi, suap, hingga persekongkolan.²⁸ Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ini berarti bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa, tindakan atau perbuatan tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian kontrak. Karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, negara memiliki kewajiban langsung untuk melindungi hak-hak dan kepentingan baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa.²⁹

Titik rawan terjadinya tindak pidana akibat adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama pada tahap perencanaan pengadaan. Contohnya adalah adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*,

²⁷ Abdul Wahid et al., 'The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement', *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 42–47.

²⁸ Beberapa contoh kasus tindak pidana di sektor pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah: Pertama, kasus korupsi proyek penerapan KTP Elektronik merupakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi KTP Elektronik ini terbilang sangat besar yakni sebesar Rp. 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 5,9 triliun. Kedua, kasus suap terkait proyek Dinas PUPR Muara Enim ialah kasus korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim Sumatera Selatan, terkait dugaan suap 16 proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang terjadi sejak Tahun 2019. Ketiga, korupsi proyek pengadaan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Suhady (Direktur PT Selaras Simpati Nusantara/ PT SSN) karena diduga menjanjikan uang Rp 2,6 miliar kepada Dodi (Bupati Musi Banyuasin 2017 - 2022), jika perusahaannya memenangkan tender di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Bahkan secara nasional, berdasarkan data KPK, PBJ adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh KPK. Lihat The Indonesian Institute, 'Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia', last modified 2017, <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>; Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Kasus Suap Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019', last modified 2019, <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-terkait-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa-di-dinas-pupr-kabupaten-muara-enim-tahun-2019>; Indonesia Corruption Watch, 'Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi', last modified 2022, <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>.

²⁹ Sandi Pratama Hardiyani, 'Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 262–283.

pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, serta praktek rekayasa penyatuan atau pemecahan paket dengan maksud kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan negara.³⁰ Selain pada tahap perencanaan pengadaan, titik rawan tindak pidana juga dapat terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, evaluasi pengadaan, penandatanganan kontrak, dan penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat serta bermutu rendah, yang semuanya berpotensi menimbulkan kerugian negara. Selain itu, penyedia barang dan jasa juga rentan terhadap tindak pidana seperti pemalsuan dokumen dan wanprestasi untuk melakukan pekerjaan, yang mana kedua tindakan tersebut memiliki unsur perbuatan melanggar hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi negara.³¹

Pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai subjek hukum yang dapat berdiri sendiri atau bekerja sama, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek-subjek tersebut memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Banyak permasalahan hukum yang muncul dari proses pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengarah pada proses peradilan, di mana para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum dan mungkin harus menghadapi hukuman penjara di dalam lembaga pemasyarakatan.³² Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terjadi baik secara individu maupun dalam bentuk kolusi atau kerja sama yang tidak sah. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian seluruh kegiatan, proses tersebut dilaksanakan oleh:³³

³⁰ Yohanes Susanto, 'Kompetensi, Kompensasi Dan Sanksi Hukum Pengaruhnya Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Palembang', *Jurnal Ecoment Global* 1, no. 1 (2016): 1–20.

³¹ Dengan melihat bahwa tindak pidana seperti halnya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbesar kedua yang ditangani oleh KPK menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa maraknya kasus korupsi dan celah-celah untuk melakukan tindak pidana adalah akibat dari lemahnya aspek hukum administrasi, yakni menyangkut syarat-syarat dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Lihat Ita Susanti and Sri Murniati, 'Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya', *Sigma-Mu* 10, no. 2 (2018): 62–73.

³² Beridiansyah, 'Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Korupsi', *Jurnal Integritas* 3, no. 2 (2017): 79–103.

³³ I. Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
- e. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-Purchasing;
- f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas intern adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- g. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Apabila telah terpenuhinya unsur kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka harus dipertanggungjawabkan. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah ditetapkan tiga sanksi yaitu:³⁴

- a. Penyalahgunaan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh penyedia yaitu sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa tidak dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I;

³⁴ Vini Angeline, Sri Lestariningsih, and Bambang Sugiri, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement', *Media Neliti*, last modified 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/34763-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-proses-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-berb.pdf>.

- b. Gugatan secara perdata dan atau K/L/D/I dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP maupun dalam UU Nomor 20 tahun 2001.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, tegas, serta, proses ini harus berlangsung secara berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan efek jera yang dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum yang sama.³⁵ Lahirnya kesadaran untuk bersikap tegas dan menolak segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran akan membawa dampak positif berupa peningkatan kepercayaan dari bangsa lain terhadap Indonesia. Hal ini merupakan syarat penting untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, tertib, dan patuh terhadap hukum, serta sebagai landasan bagi *good governance* dan *clean governance*.³⁶

Rendahnya pemahaman dan pengetahuan para panitia pengadaan mengenai ketentuan yang berlaku dari perencanaan hingga pelaksanaan juga menjadi masalah.³⁷ Selain itu, budaya meminta jatah dan pembagian komisi sulit untuk dihilangkan.³⁸ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan ketegasan dari para pemangku kepentingan untuk memberlakukan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi.³⁹ Oleh karena itu, pada tahap awal ketika proses pengadaan barang dan jasa, maka sudah harus ditetapkan syarat yang ketat, seperti melampirkan sertifikat anti suap sebagaimana

³⁵ Adam Khafi Ferdinand, D. M. Sunarto, and Maya Shafira, 'Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)', *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 111–128.

³⁶ Anis Listiani, *15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi* (Bogor: Guepedia, 2022).

³⁷ Luh Putu Resti Mega Artantri, Lilik Handajani, and Endar Pituringsih, 'Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok', *Neo-Bis* 10, no. 1 (2016): 16–32.

³⁸ Zamzam Mubarak, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi, 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah)', *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 446–476.

³⁹ Siti Chomarjah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

telah diuraikan pada pembahasan pertama. Tujuannya adalah untuk membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam upaya mengubah budaya dan kebiasaan tersebut, penerapan hukum pidana bersifat sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang efektif untuk menciptakan perubahan dan memberikan efek jera, hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki sanksi berupa kurungan dan denda yang dapat diterapkan secara individu atau kolektif. *Ultimum remedium* tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Sebagai salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum, maka asas *ultimum remedium* bermakna “apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi)” hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.⁴⁰ Artinya dalam pengadaan barang dan jasa, aspek hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam penegakan kasus-kasus korupsi, penyuapan, hingga persekongkolan, apabila aspek hukum administrasinya belum mampu menjadi upaya preventif dalam mencegah tindak pidana di sektor pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa yang ditujukan untuk pelayanan publik dan kepentingan umum hendaknya dibangun atas paradigma pengadaan yang akuntabel dan bersih dari korupsi. Hal ini merupakan peran hukum untuk menjadi instrumen dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang ideal dalam pengadaan barang dan jasa. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan dalam adagium "*ubi societas, ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).⁴¹ Selain itu, hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial dengan menjaga ketertiban dan pola kehidupan yang ada.⁴²

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

⁴¹ Fathul Hamdani et al., 'Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat', *Primagraba Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

⁴² Fathul Hamdani et al., 'Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court', in *Prosiding Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Tingkat Nasional Dan Internasional (Recognition, Respect, and Protection of The Constitutional Rights of Indigenous Peoples in a National and International Perspective)* (Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023), 191–205.

Roscoe Pound menyatakan bahwa secara umum, fungsi hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat perekayasa sosial masyarakat dan sebagai alat kontrol sosial.⁴³ Hukum diharapkan dapat mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat, termasuk dalam mewujudkan paradigma pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Sebagai alat kontrol sosial, hukum memiliki peran penting dalam menetapkan standar perilaku manusia dan mengarahkan perilaku tersebut menuju yang lebih baik, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan kepentingan publik

PENUTUP

Hukum administrasi dapat mendorong sikap, pola pikir, dan norma-norma budaya yang dapat ditindaklanjuti dalam pengadaan barang dan jasa, baik bagi pemerintah sebagai pengguna jasa maupun bagi pelaku usaha yang merupakan penyedia barang dan jasa. Peran hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa dan kontrol sosial tidak dapat dipisahkan dari peran hukum administrasi, yang secara khusus berguna untuk membangun paradigma baru dalam pengadaan barang dan jasa. Perkembangan paradigma ini berkaitan dengan bagaimana penyedia jasa (perusahaan) dapat membangun "citra" perusahaan yang berintegritas, sehingga pengguna jasa (pemerintah) dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai integritas tersebut. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Ini dapat dicapai dengan menetapkan peraturan atau rekomendasi indikasi yang harus dipertimbangkan pemerintah sebagai standar ketika memutuskan bagaimana melanjutkan proses pengadaan. Indikator-indikator ini termasuk data evaluasi kinerja dari lembaga-lembaga terkait dan kebutuhan akan sertifikasi anti-suap.

Pengadaan barang dan jasa juga tidak lepas dari aspek hukum pidana, komponen hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir jika penyedia dan pengguna barang

⁴³ Fathul Hamdani et al., 'Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?', *Indonesia Media Law Review* 2, no. 2 (2023).

atau jasa melakukan tindak pidana. Karena memiliki sanksi berupa denda dan penjara yang dapat dikenakan secara sendiri-sendiri atau dikombinasikan, penggunaan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir untuk memberlakukan perubahan dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah hukum yang kuat, adil, dan tidak memihak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa bias. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan untuk menghentikan aktivitas ilegal agar tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nirmala Maulana, and Bagus Santosa. 'KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa'. *Kompas.Com*. Last modified 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>.
- Admin. 'Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001'. *Ijin Tender*. Last modified 2022. <https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001>.
- Angeline, Vini, Sri Lestariningsih, and Bambang Sugiri. 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement'. *Media Neliti*. Last modified 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/34763-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-proses-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-berb.pdf>.
- Arsana, I. Putu Jati. *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Artantri, Luh Putu Resti Mega, Lilik Handajani, and Endar Pituringsih. 'Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok'. *Neo-Bis* 10, no. 1 (2016): 16-32.
- Beridiansyah. 'Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Korupsi'. *Jurnal Integritas* 3, no. 2 (2017): 79-103.
- Fendi, Rinal. 'Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai'. *Tesis*. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/76678.
- Ferdinand, Adam Khafi, D. M. Sunarto, and Maya Shafira. 'Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan

- Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'. *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 111-128.
- H. R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. 15th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hakim, Adhar. 'Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa'. In *Bahan Ajar Pada Program Studi Magister Hukum*, 1-38. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Nurdinah Hijrah, and Abdul Wahid. 'Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court'. In *Prosiding Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Tingkat Nasional Dan Internasional (Recognition, Respect, and Protection of The Constitutional Rights of Indigenous Peoples in a National and International Perspective)*, 191-205. Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Rezka Mardhiyana, and Lalu Aria Nata Kusuma. 'Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?' *Indonesia Media Law Review* 2, no. 2 (2023).
- Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. 'Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat'. *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71-83.
- Hardiyanto, Sandi Pratama. 'Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah'. *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 262-283.
- Hidayat, Rofiq. 'Mengenali Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa'. *Hukum Online*. Last modified 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-lt60eec8afdf9a7/>.
- Indonesia Corruption Watch. 'Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi'. Last modified 2022. <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>.
- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk. 'Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah'. *Jurnal Transformative* 6, no. 2 (2020): 127-147.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 'Kasus Suap Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019'. Last modified 2019. <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-terkait-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa-di-dinas-pupr-kabupaten-muara-enim-tahun-2019>.

- KPK. 'KPK Apresiasi 5 Lembaga Yang Terapkan Manajemen Anti-Suap'. Last modified 2020. <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1797-kpk-apresiasi-5-lembaga-yang-terapkan-manajemen-anti-suap>.
- Kurniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono. 'Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS'. *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115–131.
- Lathif, Nazaruddin. 'Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat'. *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94.
- Listiani, Anis. *15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi*. Bogor: Guepedia, 2022.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Maryanto. 'Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum'. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2012): 1–14.
- MBO (Mitra Berdaya Optima). 'Pertumbuhan Sertifikasi ISO 37001 Di Indonesia'. Last modified 2024. <https://mitraberdaya.id/id/news-information/pertumbuhan-sertifikasi-iso37001-di-indonesia>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mubarok, Zamzam, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi. 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah)'. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 446–476.
- Mulgan, Richard. "'Accountability": An Ever-Expanding Concept?' *Public Administration* 78, no. 3 (2000): 555–573.
- Pane, Musa Darwin. 'Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah'. *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–155.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. 'Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa'. Last modified 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.
- Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih. 'Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa'. *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 116–128.
- Samsi, Siti Chomarijah Lita. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Saputro, Amin Sapto, and Ulung Pribadi. 'Analisis Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek Hambalang'. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)* 5, no. 1 (2022): 41–56.
- Schedler, Andreas. 'Conceptualizing Accountability'. In *The Self-Restraining State: Power*

and Accountability in New Democracies, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond, and Marc F. Plattner. London: Lynne Rienner Publishers, 1999.

- Setiawan, Irfan. 'Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42, no. 1 (2016): 1-13.
- Shah, Anwar, and Mark Schacter. 'Combating Corruption: Look Before You Leap'. *Finance & Development* 41, no. 4 (2004): 40-43.
- Sinclair, Amanda. 'The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses'. *Accounting, Organizations and Society* 20, no. 2-3 (1995): 219-237.
- Sukmawati, and Alwi. 'Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare'. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2019): 96-103.
- Susanti, Ita, and Sri Murniati. 'Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya'. *Sigma-Mu* 10, no. 2 (2018): 62-73.
- Susanto, Yohanes. 'Kompetensi, Kompensasi Dan Sanksi Hukum Pengaruhnya Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Palembang'. *Jurnal Ecoment Global* 1, no. 1 (2016): 1-20.
- Sustain. 'Seri ISO Ke-26: Peran SNI ISO 37001:2016 Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa'. Last modified 2022. Accessed February 28, 2024. <https://sustain.id/2022/09/27/seri-iso-ke-26-peran-sni-iso-370012016-dalam-sistem-pengadaan-barang-jasa/>.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. 'Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa'. *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161-181.
- The Indonesian Institute. 'Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia'. Last modified 2017. <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>.
- Tjoanda, Merry. 'Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement Unit'. *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Last modified 2018. <https://fh.unpatti.ac.id/perwujudan-keadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/>.
- Wahid, Abdul, Sulbadana, Vivi Nurqalbi, and Fathul Hamdani. 'The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement'. *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 42-47.
- 'Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU'. *CNN Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>.